

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peran penting dalam negara hukum. Karena dalam perspektif fungsi maupun lembaga polisi memiliki tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.

Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD 1945.<sup>1</sup> Polri merupakan alat negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat, peran penegakan hukum oleh Polri belum benar-benar

---

<sup>1</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Usaha Pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menajaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

<sup>2</sup>Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI

dirasakan. Pencermatan terhadap setiap hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan Kompas sepanjang lima tahun terakhir menunjukkan ekspresi ketidakpuasan publik lebih mengemuka ketimbang apresiasi positif. Penilaian tersebut terutama terhadap kinerja kepolisian dalam memberantas korupsi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan orang penting atau penguasa.<sup>3</sup>

Penilaian negatif tersebut didasari oleh persepsi tentang bagaimana aparat Polri memproses kasus-kasus hukum di masyarakat. Enam dari sepuluh responden jajak pendapat menyatakan, jika berurusan hukum dengan polisi cenderung memakan waktu lama dan berbelit-belit. Lebih dari separuh bagian responden menambahkan bahwa aparat kepolisian sangat mudah disuap. Bahkan, 71,4 persen responden menyatakan secara lugas bahwa aparat kepolisian masih bersikap diskriminatif dalam menegakkan hukum. Sikap diskriminatif ditunjukkan dengan cara enggan menindak pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan pejabat atau penguasa.<sup>4</sup>

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi. Melalui survei tersebut, diketahui bahwa DPR, Partai Politik dan Polri, adalah tiga institusi yang mendapat tingkat kepuasan publik paling rendah. Berdasarkan kinerja Institusi Polri, sebanyak 55,9

---

<sup>3</sup> <http://wikidpr.org/news/litbang-kompas-dua-wajah-kepolisian> diakses tanggal 05 Februari 2016 jam 11.57

<sup>4</sup>*Ibid*

persen menyatakan tidak puas. Hanya 35,9 persen responden yang menyatakan puas, sebanyak 8,2 persen lainnya menyatakan tidak tau.<sup>5</sup>

Polisi harus menegakkan hukum dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Polisi harus memberikan teladan kepada masyarakat dan mematuhi peraturan. Ia harus pula menjadi orang terdepan yang taat aturan. Manusia memerlukan orang-orang yang dapat memberikan jaminan ketentraman, untuk semua itulah polisi diadakan dan diperlukan.

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kopolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2005 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai lembaga negara, Kopolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pembentukan Kopolnas baru dilakukan pada tahun 2006 dengan mengangkat para anggotanya dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, pakar kepolisian

---

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/19/19073371/Survei.DPR.Parpol.dan.POLRI.Tingkat.Kepuasan.Publiknya.Paling.Rendah> diakses tanggal 05 Februari 2016 jam 12.08

dan tokoh masyarakat. Meski sebenarnya terlambat, masyarakat berharap pembentukan Kopolnas dapat memberikan angin segar bagi perbaikan institusi kepolisian di Indonesia. Mengingat hingga saat ini keberadaan polisi masih belum mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat. Terbukti dari adanya sebagian masyarakat yang memandang sebelah mata kepada polisinya, meski sebenarnya mereka juga membutuhkan.

Komisi Kepolisian Nasional bertugas (1) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan (3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm 264.

Pembentukan lembaga baru ini dimaksudkan agar dalam pembuatan kebijakan dibidang kepolisian memperoleh masukan dari unsur masyarakat. Kehadiran Kopolnas diharapkan dapat mengubah wajah kepolisian kita, yakni Kopolnas dapat menaikkan citra polisi yang semakin jelek (*bad police*) menjadi polisi yang baik (*good police*).<sup>7</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul permasalahan, maka terdapat rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Kepolisian Nasional sebagai Lembaga Negara?
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam pengawasan Kepolisian Republik Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Kepolisian Nasional sebagai Lembaga Negara.

---

<sup>7</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm 281.

2. Untuk mengetahui dan membahas mengenai Kewewenang Komisi Kepolisian Nasional dalam pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat berupa :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan Kewenang Komisi Kepolisian Nasional.

2. Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu permasalahan bagi pembaca khususnya bagi praktisi dan akademisi hukum, kepolisian, dan DPR.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan

hukum<sup>8</sup>. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perUndang-Undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undnag- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait pengisian jabatan Panglima TNI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem Presidensial.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm.50.

diselidiki. Di dalam perbandingan ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan itu. Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

#### d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu obyek penelitian melalui sejarah berkembangnya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoritis dan mengkaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi terang.

### 3. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

#### a. Data sekunder

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antar lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis<sup>9</sup> seperti peraturan

---

<sup>9</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta; Konpress, 2012. hlm.45



perUndang-Undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang KOMisi Kepolisian Nasional

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder<sup>10</sup>.

Bahan-bahan tersier terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan dan studi dokumen
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
  - a. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu-sama lain.
  - b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni bahan hukum yang terkumpul disusun, digambarkan, dikembangkan dan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat, frasa dan diksi.

---

<sup>10</sup> Amirudin dan Zainal Asdikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.25 .

